

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : Kpts/ 709 /Kd.06.05/4/PP.00.4/2005

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas dipandang perlu untuk diberikan persetujuan/ izin operasional terhadap madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang pendidikan dasar
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang status madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang pedoman syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor ... tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.

Membaca : Surat Pengurus Yayasan MAAI nomor /MI.Yus.MAAI/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang permohonan Operasional MI Yayasan Ma'had Al-Muwachiddin Al-Islamy Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas tentang persetujuan/ izin operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Madrasah Terdaftar, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 3 OKTOBER 2005

KEPALA

Kantor Departemen Agama
Kabupaten Musi Rawas,



Drs.H.SUTAN SYAHRIL HAFIDIN.
NIP.150189501.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep Agam Prov Sum Sel
5. Bupati Musi Rawas
6. Kepala Dinas Diknas Kab Musi Rawas
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kec Muara Lakitan.



Nomor : D/Kd.06.05/4/PP.00.4
1709/2005

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUSI RAWAS

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas Nomor Kpts/ Kd.06.05/4/ PP.00.4/ 709/ 2005.
Tanggal 03 Oktober 2005.

Diberikan Kepada : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.

NAMA MADRASAH : MA'HAD AL-MUWACHIDDIN AL-ISLAMY.
ALAMAT : DESA MARGA BARU
KECAMATAN : MUARA LAKITAN
KABUPATEN : MUSI RAWAS
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
PENYELENGGARA MADRASAH/: MA'HAD AL-MUWACHUIDDIN AL-ISLAMY
YAYASAN

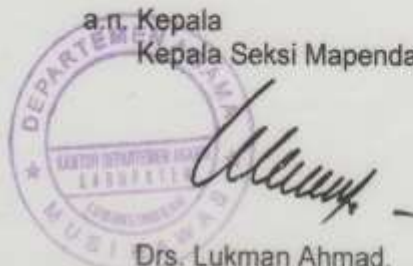
BERDIRI SEJAK TANGGAL : AGUSTUS 2005.

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	1	6	0	5	0	8	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk linggau, 03 Oktober 2005

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam,



Drs. Lukman Ahmad.
NIP.150247008.